



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA
GRAFIKA KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173), perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 5) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN BREBES.**



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dewan Pengawas Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
9. Direksi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda



Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk kepentingan dan tujuan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes serta mewakili Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes adalah pekerja Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11. Modal adalah investasi yang dilakukan pemilik perusahaan.
12. Laba bersih adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya dan pajak dalam satu tahun buku.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
15. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
16. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik.
18. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang teknik operasional.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian Perumda adalah melakukan usaha dibidang percetakan atau usaha lainnya bagi kemanfaatan umum, memberikan manfaat untuk perkembangan perekonomian daerah dan mendapatkan laba/keuntungan.

BAB III
PENDIRIAN, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Pasal 4

- (1) Lambang Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berkedudukan dan berkantor pusat di Brebes.

BAB IV
KEGIATAN USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perumda Percetakan Kabupaten Brebes mempunyai kegiatan usaha utama dalam bidang percetakan.
- (2) Perumda Percetakan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan barang cetakan.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat membentuk anak perusahaan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MODAL
Bagian Kesatu Umum
Pasal 7

- (1) Modal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terdiri atas:
- a. Penyertaan Modal;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah dan;
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana ayat 1 huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana ayat 1 huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah Lainnya;
 - c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan /atau
 - d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Yang dimaksud Sumber modal lainnya pada ayat (1) huruf d adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan Bank atau Non Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran
Modal Dasar Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Umum Daerah Percetakan Kabupaten Brebes seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp6.185.000.000 (Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Modal Setor Perusahaan Umum Daerah Percetakan Kabupaten Brebes Sampai tahun 2018 yang dipisahkan, sebesar Rp1.185.000.000 (Satu Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah).



- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan Modal Dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
ORGAN
Pasal 9

Organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terdiri dari :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kesatu
KPM
Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes; dan/atau.
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes; dan
 - c. rapat luar biasa.



Pasal 12

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Penyerahan kepada Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 13

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan didedikasikan untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Srata 1 (S1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai, calon kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.



Pasal 15

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, Dan/atau Badan usaha milikswasta
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflikkepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagaianggota dewanpengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua Puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakanberakhir.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melaluisseleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan PeraturanBupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan olehKPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlahdireksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satuorangAnggotaDewanPengawasdiangkatsebagaiketuadewanpengawas.
- (4) Penentuan anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Percetakan Puspa Grafika KabupatenBrebes.

Pasal 18

- (1) Anggota dewan pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap
 - a. Pelaksanaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. Antisipasi dan / atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. Pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum;
 - c. Laporan Keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak kinerja;
 - f. Risalah rapat dan kerta kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Anggota dewan pengawas ditetapkan dengan komposisi :

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 1 (satu) orang, berasal dari pejabat pemerintah daerah.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 2 (dua) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen; atau



- b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah.
- (3) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - b. 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.
- (4) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 4 (empat) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah, 2 (dua) orang unsur independen.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 3 (tiga) orang pejabat pemerintah daerah dan 1 (satu) orang unsur independen; atau
 - b. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 2 (dua) orang pejabat pemerintah daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
 - c. 1 (satu) orang pejabat pemerintah pusat, 1 (satu) orang pejabat pemerintah daerah dan 3 (tiga) orang unsur independen.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes; dan
 - b. Mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dapat mengikat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.



- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.



- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Ketiga

Direksi Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

Pasal 28

Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. Berijazah: paling rendah S-1 (strata satu);
- g. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin;
- h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah dan /atau calon anggota legislatif.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda Percetakan Puspa oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja kepada KPM sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- Anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta;



- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrative berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggotadireksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 33

- (1) Penghasilan direksi pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh dewan pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitive paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sampai dengan pengangkatan

anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - b. Meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. Rencana Kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak Kinerja.



- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 38

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 39

- (1) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan



pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masajabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda.



Pasal 41

- (1) Direksi pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB VII PEGAWAI

Pasal 42

- (1) Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (4) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.



Pasal 43

Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 45

Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

DANA PENSIUN

Pasal 46

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan Pegawai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan peraturanperundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Dana Pensiun pemberi Kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.



BAB IX
ASOSIASI
Pasal 47

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat menjadi anggota Persatuan Perusahaan Percetakan Seluruh Indonesia.
- (2) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat memanfaatkan asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda Percetakan dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Rencana Bisnis
Pasal 48

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Umum Daerah saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.



Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes Pasal 49

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencanabisnis.
- (2) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)palingseikit memuat rencana rinci program kerja dan anggarantahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatanganibersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkanpengesahan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Operasional Perumda

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur Pasal 51

- (1) Operasional Perumda Percetakan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dankepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayananpelanggan;
 - e. resiko bisnis;



- f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pasal

52

- (1) Pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. Transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - d. mendorong agar organ Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;

- e. meningkatkan kontribusi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3 Pengadaan Barang
dan Jasa
Pasal 53

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerjasama
Pasal 54

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;



- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Umum Daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Percetakan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja samadaerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk melaksanakan kerjasama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pinjaman
Pasal 55

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang berasal dari hasil usaha Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas Pasal

56

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.



- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan

Direksi Pasal 57

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan
Tahunan Pasal 58

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI
PENGUNAAN DAN PEMBAGIAN LABA
Pasal 59

- (1) Penggunaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dan cadangan;



- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perusahaan Umum Daerah Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
 - (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
 - (5) Laba Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa:
 - a. Dividen sebesar 55 % (lima puluh lima perseratus);
 - b. Cadangan umum 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - c. Dana pendidikan dan kesejahteraan 12 % (dua belas perseratus);
 - d. Tantiem dan bonus, dan 5 % (lima perseratus);
 - e. Dana social (CSR) 3 % (tiga perseratus).
 - (6) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud ayat 5 harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 60

- (1) Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.



- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan labarugi.

Pasal 61

Dividen Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 62

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan

Pengawas Intern

Pasal 63

- (1) Pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 64 Satuan

pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, menilai



pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes, dan memberikan saran perbaikan;

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 65

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).

Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 68

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya Pasal

69

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.



- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawasintern.

Pasal 70

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternalauditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditoreksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen sertapelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkanperusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas;dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh DewanPengawas

Pasal 71

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Umum Daerah tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komitelainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawasintern.

Pasal 72

Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XIII PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan Pasal

73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 74

Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 75

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis ;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.



Bagian Kedua
Pengawasan Pasal

76

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawas teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dikembalikan kepada daerah.

Pasal 78

Pembubaran Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.



BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatandimaksud.
- (2) Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak termasuk dalam periodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 30 ayat(1).
- (3) Periodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
- (4) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lamanya waktu masa menjabat bagi anggota Dewan Pengawas, anggota Komisaris, dan anggota Direksi sesuai dengan PeraturanPerundang-undangan.
- (5) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Brebes menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, kekayaan dan kepegawaian Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Daerahini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Kabupaten Daerah Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2002 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidakdiberlaku.

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan daerah ini diundangkan.



Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada
tanggal 21 Mei 2019 BUPATI
BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di brebes
Pada tanggal 21 MEI 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH : (8-117/2019)



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA KABUPATEN
BREBES

LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA
KABUPATEN BREBES



BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

PENJELASAN
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR...8...TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PERCETAKAN PUSPA GRAFIKA
KABUPATEN BREBES

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 telah mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dengan telah dibentuknya Peraturan Pemerintah tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah yang hierarkinya berada di bawah Peraturan Pemerintah harus berpedoman dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perumda Percetakan Puspa Grafika Kabupaten Brebes.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas Pasal 2

Cukup Jelas Pasal 3

Cukup Jelas Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5

Cukup Jelas Pasal 6

Cukup Jelas



Pasal7

Cukup Jelas Pasal 8
Cukup Jelas Pasal 9
Cukup Jelas Pasal 10
Cukup Jelas Pasal 11
Cukup Jelas Pasal 12
Cukup Jelas Pasal 13
Cukup Jelas Pasal 14
Cukup Jelas Pasal

15

Cukup Jelas Pasal 16
Cukup Jelas Pasal 17
Cukup Jelas Pasal 18
Cukup Jelas Pasal 19
Cukup Jelas Pasal 20
Cukup Jelas Pasal 21
Cukup Jelas Pasal 22
Cukup Jelas Pasal 23
Cukup Jelas Pasal 24
Cukup Jelas Pasal 25
Cukup Jelas Pasal 26
Cukup Jelas Pasal 27
Cukup Jelas



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal28

- Cukup Jelas Pasal 29
- Cukup Jelas Pasal 30
- Cukup Jelas Pasal 31
- Cukup Jelas Pasal 32
- Cukup Jelas Pasal 33
- Cukup Jelas Pasal 34
- Cukup Jelas Pasal 35
- Cukup Jelas Pasal 36
- Cukup Jelas Pasal 37
- Cukup Jelas Pasal 38
- Cukup Jelas Pasal39
- Cukup Jelas Pasal 40
- Cukup Jelas Pasal 41
- Cukup Jelas Pasal 42
- Cukup Jelas Pasal 43
- Cukup Jelas Pasal 44
- Cukup Jelas Pasal 45
- Cukup Jelas Pasal 46
- Cukup Jelas Pasal 47
- Cukup Jelas Pasal 48
- Cukup Jelas



Pasal49

- Cukup Jelas Pasal 50
- Cukup Jelas Pasal 51
- Cukup Jelas Pasal 52
- Cukup Jelas Pasal 53
- Cukup Jelas Pasal 54
- Cukup Jelas Pasal 55
- Cukup Jelas Pasal 56
- Cukup Jelas Pasal 57
- Cukup Jelas Pasal 58
- Cukup Jelas Pasal 59
- Cukup Jelas Pasal 60
- Cukup Jelas Pasal 61
- Cukup Jelas Pasal 62
- Cukup Jelas Pasal 63
- Cukup Jelas Pasal 61
- Cukup Jelas Pasal 62
- Cukup Jelas Pasal 63
- Cukup Jelas Pasal 64
- Cukup Jelas Pasal 65
- Cukup Jelas Pasal 66
- Cukup Jelas



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal67

Cukup Jelas Pasal 68
Cukup Jelas Pasal 69
Cukup Jelas Pasal 70
Cukup Jelas Pasal 71
Cukup Jelas Pasal 72
Cukup Jelas Pasal 73
Cukup Jelas Pasal 74
Cukup Jelas Pasal 75
Cukup Jelas Pasal 76
Cukup Jelas Pasal 77
Cukup Jelas Pasal 78
Cukup Jelas Pasal 79
Cukup Jelas Pasal 80
Cukup Jelas Pasal 81
Cukup Jelas Pasal 82
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 8

BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal 21Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara